



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

Sekretariat : Jl. Karapitan No.116 Bandung 40261 ☎ 022 – 4218087

SALINAN

SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR : SKEP/030/YPTBL/IV/2022

Tentang

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DOSEN TETAP PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

A.N. Dr.SONI GUNAWAN S, Drs.,M.Si.

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

- Menimbang** : a. bahwa, sehubungan telah meninggal dunia Dr. Soni Gunawan S, Drs.,M.Si., Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana, maka perlu adanya pemberhentian dengan hormat sebagai Dosen Tetap.
- b. bahwa, berdasarkan butir a diatas dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. No.28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
2. Undang-Undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/I/b/YPTB/IV/1982 tanggal 5 April 1982, Tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana ;
5. Akte Memen Soeryamihardja, sebagai pengganti Notaris Koswara No. 165 tahun 1982 tanggal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali, terakhir Akte Notaris Riza Zulfikar, S.T.,S.H.,MKn., Nomor : 03 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana, dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dari KEMENHUMHAM R.I Nomor : AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020.
6. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti.
7. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2016.
8. Statuta Universitas Langlangbuana Tahun 2019.
- Membaca** : Surat Rektor UNLA tanggal 20 April 2022 Nomor : /UNLA/R/KP/IV/2022, perihal Pemberian Uang Pesangon dll a.n. Dr. Soni Gunawan S, Drs.,M.Si.
- Memperhatikan** : Saran dan pertimbangan Pembina dalam Rapat YPTBL pada tanggal 26 April 2022.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberhentikan dengan hormat Tenaga Pendidik Tetap :

Nama : Dr. Soni Gunawan S, Drs.,M.Si.
Pangkat/Gol. : Pembina/IV-a.
Jabatan : Dosen Tetap pada FISIP UNLA.

Semoga Allah S.w.t mengampuni Dosa-dosa almarhum dan menerima segala amal kebbaikannya, kepada ahli waris almarhum diberikan Hak-haknya sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebagai berikut :

- Uang Pesangon sebesar Rp. 2.242.178 X 15	= Rp. 33.632.670
- Uang Duka	= Rp. 2.500.000,-
- Uang Pemakaman	= Rp. 1.000.000,-
Jumlah	= Rp. 37.132.670,-

2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Pembina YPTBL.
2. Ketua Pengurus YPTBL.
3. Ketua Pengawas YPTBL.
4. Rektor UNLA.
5. Dekan FISIP UNLA.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 25 April 2022

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
KETUA PEMBINA,

TERTANDA

Drs. H. NANA S. PERMANA.
KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).

★ Untuk SALINAN
★ Sesuai dengan aslinya
A.N. KETUA PEMBINA YPTBL
KETUA PENGURUS,

Dr. H. AGUS KUSNAEDLS.IK.,ST.,MM.
BRIGADIR JENDERAL POLISI (P).